

# TINDAK PIDANA ADAT DI BALI DAN SANKSI ADATNYA

Oleh

**Dewa Made Rasta**

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Email : dewarasta57@gmail.com

## Abstrak

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechsherstel) jika hukum itu dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan “*delik adat*” atau “tindak pidana adat”.

Tindak pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Perbuatan yang demikian itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Dalam tindak pidana adat itu, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri, perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat, Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat. Di Bali masih dikenal empat jenis tindak pidana adat/pelanggaran adat/delik adat yaitu tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana adat yang menyangkut harta benda, tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Begitu pula mengenai sanksi adat, di Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan tri danda yang terdiri dari *artha danda*, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang), *jiwa danda*, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis) dan *sangaskara danda*, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).

Kata Kunci : Hukum Adat, Tindak Pidana Adat, Sanksi Adat,

## I. Pendahuluan

Desa Adat di Bali adalah merupakan suatu persekutuan hukum yang keberadaannya dilandasi oleh adanya kehendak bersama dari masyarakatnya yang karena tuntutan kodratnya harus hidup bersama-sama dalam suatu wadah yang dapat mempermudah dalam mewujudkan kepentingannya. Desa Adat menampakkan dirinya sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur kepengurusan yang disebut Prajuru Desa Adat dan berfungsi untuk membantu tercapainya kepentingan para anggotanya secara maksimal, terutama sekali yang menyangkut kebutuhan dasar sebagai manusia untuk hidup harmonis dan rasa aman.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagaimana diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.

Pasal 1 angka 4

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga

atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pasal 1 angka 8 menyebutkan :

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, pada pasal 6 menyebutkan :

Desa Pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
- b. turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;
- c. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Bentuk konkrit kekuasaan desa adat dapat dilihat pada:

- a. Kepala Desa Adat

Dalam struktur organisasi desa adat, Kepala Desa Adat memiliki posisi yang utama sebagai orang yang dituakan oleh masyarakat (primus inter pares). Dengan demikian Kepala Desa Adat (Pemuka Desa Adat) memiliki wibawa tersendiri dalam lingkungan desanya

- b. Sangkepan desa Adat

Ini merupakan forum perwujudan demokrasi dalam desa. Dalam forum ini dibahas masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi oleh desa secara musyawarah.

- c. Awig-Awig desa adat

Awig-awig adalah aturan-aturan yang dibuat oleh desa yang Apada umumnya menyangkut patokan yang bertujuan memelihara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan desa, sehingga di dalamnya dapat dijumpai pula adanya sanksi-sanksi bagi warga desa yang melakukan pelanggaran atas awig-awig desa yang telah ditetapkan. Di dalam awig-awig desa inilah akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berikut sanksi adatnya. Sanksi adat ini dapat dijatuhkan kepada seseorang, keluarga atau dibebankan kepada masyarakat desa sendiri namun, hal ini tergantung dari kualitas perbuatan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Widnyana, I Made, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Fikahati Aneska, h. 14-15.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 pada pasal 1 angka 29 menyebutkan :

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu dan tamiu.

Pasal 1 angka 30 menyebutkan :

Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sebab masing-masing orang saling mempunyai kepentingan. Tetapi ada kalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu berjalan bersama yang pada akhirnya memerlukan suatu kerjasama namun, kadang-kadang kepentingan itu saling bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat supaya jangan saling berbenturan. Konflik-konflik adat terjadi karena adanya benturan-benturan dengan apa yang telah disepakati bersama serta tertuang dalam awig-awig maupun dalam aturan-aturan adat lain. Konflik-konflik adat ini ada yang bersifat kriminal dan ada pula konflik yang bersifat adat murni (non kriminal).

Konflik adat yang bersifat kriminal yang lazim disebut delik/tindak pidana adat pun oleh masyarakat diselesaikan/diserahkan melalui sangkepan (rapat/musyawarah) desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Adat sehingga tidak ditempuh proses pengadilan formal, seperti delik adat penghinaan (wakparusya), beberapa delik adat kesusilaan (lokika sanggraha, amandel sanggama, gamia gamana, drati krama) dan pencurian benda-benda suci keagamaan. Namun demikian, delik adat yang bersifat kriminal ini juga diselesaikan melalui proses peradilan formal bilamana tidak bisa diselesaikan secara musyawarah.

Terhadap konflik-konflik adat yang bersifat non kriminal, penyelesaiannya dalam usaha untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui proses pengadilan sehingga bukan pidana yang dikenakan, melainkan diselesaikan oleh sangkepan (rapat/musyawarah) desa dan ada kemungkinan untuk dijatuhkan sanksi adat pada si pelaku. Penanganan konflik-konflik adat oleh Kepala Desa Adat selaku pemimpin sangkepan (rapat) desa dan juga sebagai hakim perdamaian desa.<sup>2</sup>

## **II. Pengertian Tindak Pidana (Delik) Adat**

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat delicten recht” atau “hukum pelanggaran adat”. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat, Masyarakat adat misalnya memakai kata-kata

---

<sup>2</sup>Ibid, h. 16

“*salah*” (Lampung), atau “*sumbang*” (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya. Dalam masyarakat Bali, istilah-istilah tersebut bukanlah istilah yang umum digunakan di kalangan masyarakat. Istilah-istilah yang lazim digunakan adalah istilah-istilah seperti : salah, sisip, dosa dan lain-lain. Dalam awig-awig, dikenal suatu istilah teknis untuk menyebut hal itu, yaitu istilah “wicara” yang mengandung makna sebagai persoalan hukum yang harus mendapat penyelesaian, baik persoalan hukum yang berupa pelanggaran hukum adat (awig-awig) ataupun persoalan hukum yang berupa sengketa.<sup>3</sup>

Menurut Bushar Muhammad, delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mangancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.<sup>4</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan, yang dimaksud delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang ghaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat.<sup>5</sup>

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*Rechsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan “*delik adat*” atau “tindak pidana adat”.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Perbuatan yang demikian itu dipandang dapat menimbulkan

---

<sup>3</sup>Windia Wayan P dan Sudantra Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 136-137.

<sup>4</sup>Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita Jakarta, h.67.

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 231.

kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Apabila diamati beberapa definisi tentang tindak pidana adat itu, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat.

Di dalam menentukan tindak pidana adat tidak dikenal adanya asas legalitas sebagaimana diatur oleh sistem KUHP kita yaitu yang mengharuskan adanya suatu undang-undang terlebih dahulu yang mengatur perbuatan tersebut, sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Tindak pidana adat itu terjadi apabila perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

### III. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik) Adat Di Bali

Kalau dari zaman dahulu banyak sekali jenis-jenis tindak pidana adat/ pelanggaran adat yang ada di Bali. Namun dari sekian banyaknya jenis-jenis tindak pidana adat tersebut sudah banyak pula yang sudah ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana (1976) ditemukan bahwa di Bali masih dikenal empat jenis pelanggaran adat yang masih hidup, yaitu :

1. Delik adat yang menyangkut kesusilaan
  - a. *Lokika sanggraha* adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah
  - b. *Drati krama* adalah hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (sama dengan berzina dalam KUHP).

---

<sup>6</sup>Widnyana I Made I, *op.cit*, h.120

- c. *Gamia gamana* adalah hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat baik menurut garis lurus maupun ke samping.
- d. *Mamitra ngalang* adalah seorang laki-laki yang sudah beristri mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diberinya nafkah lahir bathin seperti layaknya suami isteri, tetapi wanita ini belum dikawini secara sah. Hubungan mereka bersifat terus menerus (berkelanjutan) dan biasanya si wanita ditempatkan dalam rumah tersendiri. Delik adat ini sangat mirip dengan *Drati Krama*, tetapi titik berat pelakunya adalah laki-laki yang sudah beristri, sedang pihak wanitanya tidak terikat perkawinan. Jadi mungkin masih gadis atau sudah janda. Si wanita tidak (belum) dikawini secara sah. Unsur yang khusus di sini dan membedakannya dengan *Drati Krama*, adalah sifat hubungannya yang terus-menerus dan biasanya si wanita ditempatkan dalam satu rumah serta diberi nafkah lahir batin. Dapat dikatakan bahwa si wanita merupakan wanita simpanan dari si laki-laki tersebut.
- e. *Delik adat salah krama* adalah melakukan hubungan kelamin dengan makhluk yang tidak sejenis. Contohnya, hubungan kelamin antara manusia dengan hewan.<sup>7</sup>
- f. *Kumpul kebo* ialah seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup bersama dalam satu rumah dan mengadakan hubungan seksual, seperti layaknya suami isteri, tetapi mereka belum dalam ikatan perkawinan. Istilah kumpul kebo ini, tidak hanya menjadi monopoli masyarakat Bali, tetapi sudah merupakan istilah yang sudah dikenal di seluruh tanah air, yang merupakan perbuatan seperti diuraikan di atas. Bedanya mungkin kalau di Bali perbuatan ini di samping merupakan perbuatan yang asusila, juga dipandang dapat mengganggu keseimbangan kosmis, sehingga dipandang oleh masyarakat adat sebagai perbuatan yang patut dilarang dan pelakunya dapat dikenai sanksi adat.<sup>8</sup>
- g. “*Kedapetan*” atau “*Ketangehan*” atau “tertangkap tangan”. Apabila terjadi peristiwa atau perbuatan hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita di luar perkawinan yang syah dan dipergoki oleh masyarakat pada waktu mereka sedang melakukan hubungan tersebut, maka peristiwa tersebut dinamakan “*kedapetan*” atau “*ketangehan*” atau “tertangkap tangan” atau “tertangkap basah” oleh karena peristiwa “*kedapetan*” dianggap mengganggu keseimbangan baik keseimbangan yang bersifat materiil maupun inmateriil maka timbullah reaksi adat yaitu

---

<sup>7</sup>Windia Wayan P dan Sudantra Ketut, *op.cit*, h.142

<sup>8</sup>Widnyana I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (yang selanjutnya disebut Widnyana I Made II, penerbit PT. Eresco Bandung, h. 17

antara lain berupa dijatuhkannya hukuman oleh masyarakat kepada para pelakunya. Jenis hukuman yang dijatuhkan ada bermacam-macam tergantung dari bunyinya ketentuan-ketentuan adat masing-masing masyarakat dimana peristiwa itu terjadi.<sup>9</sup>

Untuk melengkapi hasil penelitian diatas, perlu diambil dari buku / sumber lainnya mengenai jenis-jenis delik adat di Bali yaitu :

- a. *Mlegandang*. Istilah *pelegandang* dan *mlegandang*, memang ada tertulis dalam lontar-lontar kita. Tetapi di sana itu tidak dijelaskan apa artinya. Artinya tidak diterangkan definisinya. Namun bila kita perhatikan betapa kiranya opini yang hidup dalam masyarakat kita, dapatlah dipastikan bahwa *plegandang* berarti suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang pria, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dengan paksa dan kekerasan menangkap serta berusaha membawa sembunyi untuk kemudian menyetubuhi seorang wanita dengan maksud pada akhirnya untuk mengawininya. Demikian kurang lebih arti istilah itu.<sup>10</sup>
- b. Disamping itu masih ada lagi *delik kesusilaan* yang pada umumnya dianggap “*ngeletehin gumi*” atau “*ngeletehin jagat*” yaitu mengotori alam semesta yang menyebabkan gangguan-gangguan yang bersifat gaib atau magis, yang kesemuanya itu mengharuskan adanya upaya-upaya adat demi kembalinya keseimbangan kosmis atau alam semesta raya ini. Karena itu misalnya ada “ketentuan yang melarang wanita haid masuk ke pura atau tempat suci lainnya, atau dilarang mengadakan hubungan seksual di sawah” dan lain-lainnya.<sup>11</sup>
2. Delik adat yang menyangkut harta benda, seperti piencurian benda suci, merusak benda suci dan lain-lain.
3. Delik adat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, seperti : mengucapkan kata-kata kotor (*memisuh*), memfitnah (*mapisuna*), menipu atau berhobong (*memauk/mogbog*) dan lain-lain.
4. Pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban (*swadharma*), terhadap lembaga tradisional (*desa pakraman*), seperti : kelalaian melaksanakan kewajiban (*ayahan desa*) sebagai warga desa (*krama desa pakraman*), kelalaian membayar iuran (*papeson atau pawedalan*) dan lain-lain.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Sutha I Gusti Ketut, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, h. 76.

<sup>10</sup>Kaler I Gusti Ketut, 1983, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Penerbit Bali Agung Denpasar, h. 91.

<sup>11</sup>Sutha I Gusti Ketut, *op.cit*, h. 78

<sup>12</sup>Windia Wayan P dan Sudantra Ketut, *loc.cit*

#### IV. Jenis-jenis Sanksi Adat di Bali

Dalam masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial, karena terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat. Sanksi adalah padanan dari istilah asing yaitu *sanctie* (Belanda), atau *sanction* (Inggris). Istilah sanksi dalam hukum adat sering digunakan istilah “reaksi” atau “kewajiban” yang dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum adat (delik adat).<sup>13</sup>

Sanksi dikalangan masyarakat tradisional atau masyarakat adat, dikenal dengan sebutan “sanksi adat”, “koreksi adat” atau “reaksi adat”. Untuk di Bali, Sanksi adat itu umumnya disebut danda, atau pamidanda. Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Jadi sanksi adat atau denda di Bali adalah sanksi yang dikenakan oleh desa pakraman atau kelembagaan adat lainnya kepada seorang atau kelompok orang dan atau keluarganya, karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan sekala (alam nyata) dan niskala (alam gaib) dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Seperti dijelaskan di depan, tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Oleh karena pelanggaran adat (delik adat) dapat menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan nyata maupun tidak nyata, maka dalam hukum adat Bali dikenal golongan-golongan sanksi adat yang menyangkut perbaikan kehidupan alam nyata dan tidak nyata (sekala niskala) pula. Ada tiga golongan sanksi adat yang dalam masyarakat Bali disebut pamidanda. Tiga golongan sanksi tersebut dikenal dengan sebutan tri danda, yang terdiri dari:

- a. *artha danda*, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang);
- b. *jiwa danda*, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis);
- c. *sangaskara danda*, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).

Terdapat banyak bentuk pamidanda yang dapat dikualifikasikan dalam tiga golongan pamidanda tersebut. Sekedar untuk menunjukkan beberapa contoh bentuk pamidanda, antara lain adalah dosa atau dedosan yaitu hukuman denda berupa pembayaran sejumlah uang (*artha danda*), kasepekang (*jiwa danda*),

---

<sup>13</sup>Widnyana I Made, I, *op.cit*, h. 137

<sup>14</sup>Windia Wayan P dan Sudantra Ketut, *op.cit*, h. 143



maprayascita, nyarunin desa yaitu kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk menghilangkan *leteh* atau kekotoran gaib (*panyangaskara danda*), dan lain-lain.

Pada prinsipnya, pamidanda sebagai tindakan hukum bukanlah ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggar hukum, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan dunia nyata (sekala) maupun dunia tidak nyata (niskala). Sesuai dengan hakekat delik adat di Bali, yaitu berupa tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap hubungan-hubungan *Tri Hita Karana*, maka hakekat pamidanda di dalam Hukum Adat Bali sesungguhnya adalah bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan hubungan-hubungan tersebut.<sup>15</sup>

Tujuan sanksi (pidana) menurut konsepsi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Di samping itu pembedaan haruslah bersifat adil, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat sehingga dengan demikian maka gangguan, ketidakseimbangan atau konflik tersebut akan menjadi sirna.<sup>16</sup>

Jadi sanksi adat mempunyai fungsi dan berperan sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Di Bali sanksi adat mempunyai peranan yang penting untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.<sup>17</sup>

## V. PENUTUP

Dalam tindak pidana adat itu, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri, perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat, Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat. Di Bali masih dikenal empat jenis tindak pidana adat/pelanggaran adat/delik adat yaitu tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana adat yang menyangkut harta benda, tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Begitu pula mengenai sanksi adat, di Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan tri danda yang terdiri dari *artha danda*, yaitu tindakan hukum

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 143-144

<sup>16</sup>Widnyana I Made, I, *op.cit*, h. 142

<sup>17</sup>Widnyana I Made, II, *op.cit*, h. 9

berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang), *jiwa danda*, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis) dan *sangaskara danda*, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Kaler I Gusti Ketut, 1983, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Penerbit Bali Agung Denpasar.
- Sutha I Gusti Ketut, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Widnyana I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidan Adat*, (yang selanjutnya disebut Widnyana I Made II, penerbit PT. Eresco Bandung, h. 17
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Fikahati Aneska.
- Windia Wayan P dan Sudantra Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.